



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/ 2781 /V.01/DP.3B/2019

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
BISNIS DAN MANAJEMEN, SMK NEGERI 1 TALANG PADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Talang Padang Nomor 820/044/MKS-SMK/TGS/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Negeri 1 Talang Padang dapat diberikan persetujuan Penambahan/atau Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliah Kejuruan (MAK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyetujui SMK Negeri 1 Talang Padang mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 telah membuka Program Kompetensi keahlian :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 TALANG PADANG**
b. NPSN : 10805029
c. Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa ,
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
3. Bisnis dan Manajemen,
d. Program Studi Keahlian : 1. Teknik Otomotif,
2. Teknik Komputer dan Infomatika,
3. Bisnis dan Pemasaran,
4. Manajemen Perkantoran, 5. Akutansi dan Keuangan,
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif,
2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
3. Teknik Komputer dan Jaringan,
4. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran,
5. Akutansi dan Keuangan Lembaga,
6. Bisnis Daring dan Pemasaran., 7. Multimedia,
- Kedua : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan Kompetensi Keahlian yang dibuka.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada SMK yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG



Drs. SULRAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205198910 1 002